



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 23/Pid. Sus/2022/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Aditya Pratama Bin Ifful Trisdianto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 20/16 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Surabayan 2-B / 26 RT 03 RW 002 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya dan kos di Jalan Simo Gunung Kramat Timur Gg 4A No. 37 RT 01 RW 02Kel Putat Jaya Kec Sawahan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Agus Aditya Pratama Bin Ifful Trisdianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
2. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya R ARIF BUDI PRASETIJO SH, Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di OBH TARUNA INDONESIA Jl. Dukuh Pakis 6B No.64 Surabaya berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 07 Februari 2022;;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ADITYA PRATAMA Bin IFFUL TRISDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,37 gram dengan bungkus plastiknya (berat netto 0,040 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,38 gram dengan bungkus plastiknya (berat netto 0,043 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,38 gram dengan bungkus plastiknya (berat netto 0,025 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,39 gram dengan bungkus plastiknya (berat netto 0,040 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,39 gram dengan bungkus plastiknya (berat netto 0,045 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,39 gram dengan bungkus plastiknya (berat netto 0,040 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,39 gram dengan bungkus plastiknya (berat netto 0,045 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,40 gram dengan bungkus plastiknya (berat netto 0,048 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,40 gram dengan bungkus plastiknya (berat netto 0,043 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,41 gram dengan bungkus plastiknya (berat netto 0,044 gram), Sekrop yang terbuat dari potongan sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 7 Maret 2022 oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. , Martin Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, Se, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)